



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dr. Murjani I Telp. ( 0554 ) 21666 Kode Pos 77311

**TANJUNG REDEB**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BERAU**

NOMOR : 427/...033/19. /Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-DIKMAS)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
“ SEHAT CERIA ”  
KAMPUNG MERANCANG ILIR KECAMATAN GUNUNG TABUR  
KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

- Menimbang : 1. Bahwa Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB SEHAT CERIA** namun belum memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB SEHAT CERIA** Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
7. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4478).
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.
- Memperhatikan : Permen Dikbud RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

Pertama Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB SEHAT CERIA** Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau terhitung mulai Tanggal: 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB SEHAT CERIA** Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, Guru PAUD Tidak Diperkenankan Memberikan Pekerjaan Rumah (PR) Kepada Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan PAUD tidak diwajibkan Anak menggunakan Seragam.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala,  
  
**DRS. SUSILA HARJAKA**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19620526 198803 1 006

### Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional  
Di – Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional  
Di – Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur  
Di – Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur  
Di – Samarinda
5. Bupati Berau di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.


Lampiran 1 :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

NOMOR : 427/ .....033/19 / Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

NOMOR	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KETERANGAN
		ALAMAT/DESA/KEL	KECAMATAN	
1.	KELOMPOK BERMAIN (KB) SEHAT CERIA	Kampung Merancang Ilir	Gunung Tabur Kabupaten Berau	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



**DRS. SUSILA HARJAKA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620526 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Dr. Murjani I Telp. ( 0554 ) 21666 Kode Pos 77311  
**TANJUNG REDEB**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BERAU**  
NOMOR : 427/033/Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PAUD SEHAT CERIA**

- Menimbang : 1. Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) telah berubah menjadi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berdasarkan momenklatur baru tersebut Taman Kanak-Kanak (TK) masuk dibawah urusan Ditjen PAUDNI.
3. Bahwa Kegiatan Belajar / Pembinaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah berjalan, dan telah memenuhi persyaratan Administrasi Kelembagaan. maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru / Pendidik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA : a. Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD SEHAT CERIA**  
b. Alamat Lembaga : Kampung Merancang Ilir. Kec. Gunung Tabur  
c. Lembaga tersebut mulai berdiri sejak Tahun 2003  
d. Ijin Pendirian diberikan sesuai dengan Surat Permohonan No: 0311/PAUDSC/XII/2015
- KEDUA : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala,



**DRS. SUSILA HARJAKA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620526 198803 1 006

**Tembusan** disampaikan kepada :

1. *Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional*  
*Di – Jakarta*
2. *Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional*  
*Di – Jakarta*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*  
*Di – Samarinda*
4. *Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*  
*Di – Samarinda*
5. *Bupati Berau sebagai laporan di Tanjung Redeb*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb*
7. *Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program*
8. *Arsip.*

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/ 033 / Disdik – Kab/PLS/2016

NOMOR.	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KET
		DESA/KEK/JLN	KECAMATAN	
1.	PAUD SEHAT CERIA	Kampung Merancang Ilir	Gunung Tabur	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS PENDIDIKAN  
Kepala,  


DRS. SUSILA HARJAKA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620526 198803 1 006